

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan terletak didaerah benua Asia bagian Asia Tenggara. Indonesia memiliki posisi / letak yang strategis dimana Indonesia terletak diantara dua benua besar : Benua Asia dan Benua Australia. Posisi yang strategis ini menjadikan Indonesia memiliki Potensi yang besar dalam terjadinya hubungan Internasional dengan salah satu bentuk hubungan tersebut adalah terjadinya Perdagangan Internasional. Letak strategis Indonesia juga menjadi faktor pendukung Indonesia menjadi salah satu daerah jalur perdagangan Internasional.

Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa 90 persen perdagangan dunia itu memanfaatkan jalur laut dengan 40 persen diantaranya jalur perdagangan dunia melewati wilayah Indonesia khususnya di daerah Selat Malaka.¹ Menjadi jalur perdagangan dunia / Internasional menjadikan kegiatan Impor dan Eskpor Indonesia sebagai salah satu instrumen dalam menunjang perekonomian Nasional bangsa Indonesia.

Posisi atau Letak Strategis Indonesia juga menjadikan ada banyaknya barang yang diperdagangkan masuk dan keluar dari negara Indonesia. Dengan Posisi strategis ini juga menandakan bahwa di Indonesia jalur keluar masuk

¹ Menhub Budi Karya Sumadi : 40 Persen Rute Perdagangan Dunia Lewati Indonesia. 23 Nov 2021.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4718718/menhub-40-persen-rute-perdagangan-dunia-lewati-indonesia>
Diakses pada 04 July 2022. 13:55

barang cukup marak.². Istilah umum mengenai adanya barang yang diperdagangkan masuk dan keluar dari suatu negara dikenal sebagai Ekspor dan Impor.

Kegiatan perdagangan Internasional berupa Ekspor dan Impor menandakan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita selalu membutuhkan bantuan dari negara lainnya guna melangsungkan kehidupan. Sehingga tidak ada negara yang mandiri, dengan tiap negara-negara saling membutuhkan satu sama lain. Maka dilakukannya suatu hubungan internasional tersebut.

Letak strategis Indonesia terhadap jalur Perdagangan Internasional ini menjadi suatu instrumen penting bagi bangsa dan negara Indonesia dalam pertumbuhan pembangunan Nasional bangsa Indonesia. Pelaksanaan pembangunan nasional ini berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia. Perdagangan Internasional mampu menjadi faktor pendorong terjadinya pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia sebab adanya Permintaan dan penawaran. Perdagangan Internasional juga mampu menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang mampu memicu pertumbuhan perekonomian nasional.³

Kegiatan perdagangan Internasional guna menunjang perekonomian nasional juga dilakukan guna untuk memperoleh tambahan anggaran pendapatan

² Ryan Firdiansyah Suryawan, *Pengantar Kepabeanaan, Imigrasi dan Karantina*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013, Hal. 5

³ *Dampak Perdagangan Internasional*. <https://freightsight.com/article/dampak-perdagangan-internasional> Diakses pada Tanggal 04 July 2022. 16:38

dan belanja negara yang pada dasarnya sejalan dengan untuk mencapai Tujuan nasional bangsa Indonesia yakni pembangunan Nasional.⁴ Anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut dapat digunakan untuk pembangunan nasional di Indonesia sehingga tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perdagangan Internasional dalam kegiatannya seperti Ekspor dan impor yang merupakan salah satu instrumen penting sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, Ekspor mampu menjadi sumber devisa yang dibutuhkan oleh negara dikarenakan ekspor mampu mencakup secara luas dengan diharapkan meningkatkan jumlah produksi dan mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian negara⁵. Kemudian melalui Impor, merupakan suatu upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam suatu negara guna menghemat biaya yang dikeluarkan untuk barang atau produk yang tidak dapat diproduksi dalam negeri.

Umumnya kegiatan Ekspor dan Impor barang di Indonesia dilakukan dengan memasukkan dan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean negara Indonesia yang juga berkaitan dengan Kepabeanan. Dengan daerah pabean negara Indonesia meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, kemudian juga meliputi suatu daerah atau tempat tertentu dalam Zona Ekonomi Eksklusif di wilayah Republik Indonesia.

⁴ Rahardian Salman Alfarizi & Lathifah Hanim. “*Prosedur Kepabeanan Barang Ekspor Impor Menurut UU NO 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*” Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 4. Semarang 28 Oktober 2020. Hal 711.

⁵ Siti Hodijah , Grace Patricia Angelina “*Analisis Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*” Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu) Vol 10 No 01 , April 2021. Hal 54

Sistem kepabeanan merupakan warisan dari adanya kehidupan pada masa lampu dimana Kepabeanan berperan penting dalam kehidupan pada masa lalu hingga negara pada masa sekarang ini, dimana pada sistem kepabeanan adanya pengawasan terhadap pungutan kegiatan perdagangan internasional yang berkaitan dengan ekspor dan impor juga pengawasan terhadap masuk dan keluarnya barang ke dalam maupun keluar daerah pabean Indonesia.

Warisan dari kehidupan pada masa lampu, hal ini dapat ditandai dengan adanya sistem pengawasan tersebut telah dilakukan sejak jaman kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia. Dimana pada masa kerajaan tersebut, pelabuhan merupakan tempat awal masuknya barang impor dan ekspor atau sebagai pintu gerbang perdagangan, sehingga adanya pengawasan arus barang yang masuk dan keluar serta dikenakan bea atau pajak seperlunya.⁶ Dengan adanya pengawasan dan pemungutan terhadap arus lalu lintas barang yang masuk dan keluar Kepabeanan erat kaitannya dengan Bea cukai

Buku *Sejarah Nasional Indonesia III : Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia* oleh penulis Marwati Djoened Poepanegoro dan Nugroho Notosusanto, zaman kejayaan selat malaka pada era kerajaan Islam sistem kepabeanan yang berkaitan terhadap Bea cukai memiliki peran aktif terhadap perdagangan internasional pada masa itu. Dimana sistem kepabeanan yang dilakukan pada masa itu adalah adanya seorang Syahbandar yang mengurus dan mengawasi perdagangan yang terjadi dari pelabuhan hingga

⁶ Website resmi Kantor Wilayah Direktorat Jendera Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau : *Sejarah Bea Cukai*. <http://kwbckepri.beacukai.go.id/sejarah-bea-cukai/> Diakses pada 27 October 2022. 16:11

pasar-pasar dan gudang. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap timbangan, ukuran dagangan dan mata uang yang dijadikan alat tukar perdagangan pada saat itu, kemudian oleh petugas syahbandar tersebut ditentukan pungutan pajak yang harus dipenuhi guna memasukkan atau mengeluarkan barang didaerah tersebut.⁷

Seiring dengan waktu dan perkembangan zaman, Kepabeanan juga ikut berkembang dimana pada masa masuknya pemerintahan Belanda–VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) sistem kepabeanan mulai mengalami perkembangan. Hal ini ditandai pada 01 Oktober 1620 sistem kepabeanan dan cukai mulai terlembaga secara nasional dan modern yang diusung dan diundangkan oleh Jan Pieterszon Coen yang merupakan Gubernur Jenderal VOC pada masa itu. Jan Pieterszoon Coen menetapkan secara resmi terhadap tarif pungutan atas barang ekspor dan impor pada saat masa pemerintahannya.⁸

Masa pemerintahan Hindia Belanda, mengenai lembaga kepabeanan bea cukai memiliki nama resmi yakni *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I U & A)* dengan terjemahan bebasnya ke bahasa Indonesia merupakan Dinas bea impor dan bea ekspor serta cukai⁹. Dengan peraturan yang melandasi pada masaitu yakni *Gouvernement Besluit Nomor 33* tertanggal 2 December 1928 dan diikuti dengan perubahan menjadi keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, mengenai kepabeanan turut serta mengalami

⁷Marwatu D. Poepanegoro , N. Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III : Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia*” (Jakarta : Balai Pustaka:2008) Hal. 146-153

⁸ Youtube : *Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Masa ke Masa*. <https://youtu.be/6OSEkH2zQQw> Diakses pada 28 October 2022 11:45

⁹ Kementerian Keuangan DJBC : *Sejarah Bea dan Cukai*. <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html> Diakses pada 28 October 2022 12:00

perkembangan yang ditandai pada 19 Agustus 1945 dibentuknya organisasi kementerian keuangan dan urusan kepabeanan yang berkaitan dengan bea dan cukai ditetapkan menjadi bagian dari pejabatan pajak yang berkedudukan di Jakarta pada saat itu.

1 Oktober 1946, menteri keuangan pada saat itu Sjafrudin Prawiranegara merombak organisasi menteri keuangan, rombakan organisasi tersebut terjadi pada urusan Bea dan cukai lepas dari pejabatan pajak dan berubah menjadi nama Pejabatan bea dan cukai dengan jabatan Bea dan cukai tersebut memiliki tugas mengawasi kegiatan ekspor dan impor yang kaitannya terhadap bea masuk dan bea keluar. Sehingga dengan adanya rombakan tersebut maka dinyatakan bahwa 1 Oktober 1946 merupakan hari lahirnya Bea cukai di Indonesia. Selanjutnya Peraturan pemerintah nomor 51 Tahun 1948 merupakan peraturan yang menandakan bahwa adanya perubahan nama terhadap lembaga kepabeanan Pejabatan bea cukai yang berubah menjadi Jawatan Bea dan cukai.

Tanggal 30 Maret 1965 terjadi lagi perubahan terhadap lembaga kepabeanan di Indonesia dengan berubahnya nama Jawatan Bea dan cukai menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang pada pelaksanaannya terkait kepabeanan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Bea dan cukai merupakan lembaga kepabeanan yang masih belum berubah dan berdiri hingga pada masa sekarang ini menjadi lembaga penunjang pemerintahan dalam pengurusan, pengawasan dan penyempurnaan pendapatan negara yang berkaitan dengan kepabeanan dan pungutan bea cukai (Bea masuk dan bea keluar).

UUD 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan Negara Indonesia yang merupakan Negara Hukum¹⁰ , yang berdasarkan atas Ideologi dan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan atas Hukum yang berlaku. Hukum wajib ditaati oleh seluruh warga negara dan pemerintahan di Indonesia, dan seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam Hukum. Dengan kata lain Indonesia diatur dan tata oleh Hukum dengan hukum dilaksanakan oleh Pemerintah/Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan dalam negara.

Berdasar terhadap hal yang disampaikan diatas mengenai adanya kegiatan Ekspor dan Impor yang merupakan bagian dari Perdagangan Internasional dan Kepabeanan, maka ditetapkannya suatu peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan yakni : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan diikuti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Yang kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tersebut diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan diperbarui dan ditetapkan akibat adanya perkembangan zaman yang pesat sehingga perlu dilakukannya pembaharuan dan perubahan terhadap peraturan terdahulunya guna memberi dampak positif terhadap perekonomian negara yang hal ini juga sejalan untuk mendukung dan mewujudkan pembangunan nasional yang sesuai dengan

¹⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

Tujuan nasional bangsa Indonesia yang berdasar atas Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundangan-undangan tersebut ditetapkan sebagai Hukum Kepabeanan di Indonesia yang memuat mengenai ketentuan umum, tata cara / prosedur dan ketentuan lainnya dalam melakukan kegiatan Ekspor dan Impor yang dilakukan kedalam dan keluar daerah Pabean Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menjadi acuan dan dasar hukum dalam mendukung terciptanya perdagangan Internasional dengan harapan mampu memberikan manfaat bagi perekonomian bangsa dan negara Indonesia dan tentunya merupakan upaya mencegah dampak buruk dari perdagangan Internasional.¹¹ Maka dengan demikian UU Kepabeanan atau Hukum Kepabeanan mampu memenuhi dan melaksanakan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum guna memberikan manfaat bagi pembangunan nasional bangsa Indonesia.

Undang-Undang tentang Kepabeanan sebagai payung hukum terlaksananya kegiatan Ekspor dan Impor yang mengacu kepada terjadinya perdagangan Internasional guna memberikan dampak positif bagi perekonomian bangsa, harus memberikan suatu kemudahan dan kelancaran terhadap kegiatan ekspor dan impor suatu negara. Selain itu juga Hukum Kepabeanan di sisi yang lain juga wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekspor dan impor guna melakukan pencegahan dan penindakan terhadap dampak negatif dari perdagangan Internasional tersebut.

¹¹ Surono 2020 “*Konsep Dasar Kepabeanan Kepabeanan dan Cukai*”. Penerbit Universitas Terbuka. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/adbi4235-kepabeanan-dan-cukai-edisi-3/#tab-id-4>

Pengawasan kepabeanan terhadap kegiatan ekspor dan impor juga mencakup segala sesuatu pergerakan barang baik kedalam maupun keluar negara dengan melintasi perbatasan negara. Dengan hal ini UU Kepabeanan memberikan kewenangan kepada pemerintahan untuk melakukan pengawasan terhadap pabean dengan memastikan segala kegiatan ekspor dan impor sesuai dengan dasar hukum, sistem dan prosedur hukum kepabenan yang telah ditetapkan. Dengan tugas pengawasan kepabeanan di Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Kepabeanan , dilaksanakan oleh Direktorat jenderal Bea dan cukai.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa Kepabeanan berasal dari kata Pabean yang memiliki arti Instansi yang mengawasi . memungut dan mengurus bea masuk impor dan bea keluar ekspor¹². Berdasar atas Peraturan perundang-undangan tentang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 , Kepabeanan didefinisikan sebagai seluruh hal yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dengan diikuti adanya pemungutan bea masuk dan bea keluar.¹³ Di Indonesia dalam melakukan kegiatan memasukkan barang dan mengeluarkan barang dari daerah pabean, maka akan dikenakan bea masuk atau bea keluar yang dapat dinyatakan sebagai pungutan negara terhadap masuk atau keluarnya barang dari daerah pabean.

Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabenan adalah adanya suatu kegiatan dalam memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Dengan Daerah pabean menurut Undang-Undang yang sama

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring / KBBI Daring. Kepabeanan – Pabean <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pabean> Diakses pada 10 July 2022. 22:00

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pasal 1 ayat 1

dinyatakan sebagai Wilayah Republik Indonesia yang mencakup Wilayah darat, perairan dan ruang udara diatas nya hingga wilayah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang.¹⁴

Melakukan kegiatan impor akan melibatkan Dua negara yang berkepentingan terhadap kegiatan Impor¹⁵, dengan satu negara akan mencoba memasukkan barang ke negaranya (mengimpor) dan negara lainnya mencoba untuk mengeluarkan barang ke negara yang melakukan impor. Kegiatan Impor dapat dilakukan oleh Perorangan / Individu atau perusahaan / badan hukum yang bergerak dibidang ekspor dan impor yang tentunya harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang ada. Kemudian kegiatan impor dilakukan guna memenuhi kebutuhan suatu negara seperti untuk meemnuhi kebutuhan bahan baku / bahan mentah, barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi didalam negeri dan memiliki jumlah yang terbatas. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, secara tidak langsung mendorong terjadinya stabilitas negara.¹⁶

Hal diatas juga menandakan bahwa dalam kehidupan antar berbangsa dan bernegara , tidak ada suatu negara pun yang mandiri tanpa membutuhkan negara lainnya, dimana suatu negara tetap membutuhkan negara lainnya untuk saling melangsungkan kehidupan bernegara. Dengan pernyataan tersebut didasari dengan adanya kondisi dan karakteristik yang berbeda pada setiap negara seperti adanya perbedaan Sumber daya alam hingga kondisi perekonomian.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pasal 1 ayat 2

¹⁵ Informasi Impor. Bea Cukai <https://bcbekasi.beacukai.go.id/index.php/informasi-impor> Diakses pada 13 July 2022. 14:43

¹⁶ Informasi Impor. Bea Cukai <https://bcbekasi.beacukai.go.id/index.php/informasi-impor> Diakses pada 13 July 2022

Perkembangan yang pesat pada masa sekarang ini juga diikuti dengan perkembangan kegiatan perdagangan Internasional yang salah satunya berkaitan dengan kegiatan Impor. Dengan dampak impor tentunya mendukung perekonomian dan pembangunan nasional negara, namun hal tersebut tidak terlepas dan diikuti dengan adanya dampak buruk yang terjadi. Dampak buruk yang terjadi tidak terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku mengenai kegiatan kepabeanan.

Dampak buruk atau Bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor adalah salah satunya Tindak pidana penyelundupan. Penyelundupan mampu menjadi permasalahan yang serius dengan memberikan dampak yang buruk bagi suatu negara apabila tidak dilakukannya pencegahan dan penindakan yang tegas terhadap tindak pidana penyelundupan tersebut.

Penyelundupan merupakan permasalahan selalu yang dihadapi oleh negara-negara di Dunia. Dengan penyelundupan berasal dari kata “*selundup*” yang memiliki penafsiran menyusup dan masuk dengan sembunyi atau secara gelap. Penyelundupan kemudian diartikan sebagai suatu proses, cara perbuatan menyelundupkan.¹⁷ Umumnya Penyelundupan merupakan tindakan yang ditujukan untuk melakukan pelanggaran hukum guna mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) / Kamus versi Online. Penyelundupan. <https://kbbi.web.id/selundup> Diakses pada 24 August 2022. 22:23

Objek penyelundupan secara umum dapat berupa barang hingga makhluk hidup seperti Manusia dan hewan. Dengan objek penyelundupan tersebut mampu ditujukan kepada Bangunan, daerah-daerah hingga suatu negara tertentu Tindak pidana Penyelundupan mampu terjadi pada kegiatan Ekspor dan Impor yang pada dasarnya dilakukan guna mengabaikan dan tidak menaati ketentuan ekspor dan impor yang telah ditetapkan oleh negara.

Tindak pidana penyelundupan merupakan bagian dari Tindak pidana kepabeanan yang telah diatur dalam Undang-undang Kepabeanan pada pasal 102 hingga pasal 103 yang pada dasarnya menyatakan bahwa kegiatan penyelundupan merupakan tindak pidana dengan pidana minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun penjara kemudian akan dikenakan denda maksimal 5 miliar rupiah.¹⁸ Beberapa ketentuan seperti adanya penetapan Pajak, Bea dan Cukai yang dijadikan sebagai salah satu dasar ketentuan dalam melakukan kegiatan kepabeanan / impor menjadi hal yang cenderung ingin dihindari oleh para pelaku tindak pidana penyelundupan impor. Akibat ketentuan tersebut menjadikan adanya kemungkinan seseorang untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Tindak Pidana Penyelundupan Impor merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja guna menghindari prosedur dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Hukum Kepabeanan. Penyelundupan merupakan suatu kegiatan yang kerap terjadi pada ruang lingkup Kegiatan impor/ekspor dimana pelaku secara diam-diam memasukkan atau

¹⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 102

mengeluarkan barang ke suatu tempat yang tentu memiliki latar belakang atau motif tertentu mengapa melakukan tindakan penyelundupan.¹⁹

Tindakan penyelundupan tersebut akan membawa dampak buruk bagi Negara yang berkaitan dengan bidang perekonomian. Tidak terpungutnya pajak atau Bea masuk terhadap kegiatan Ekspor ataupun impor, dimana pungutan terhadap kegiatan ekspor dan Impor mampu menambah anggaran dan pendapatan negara sehingga dengan adanya Tindakan penyelundupan maka akan mengurangi anggaran dan pendapatan negara sehingga hal ini secara tidak langsung mampu menghamat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian bangsa yang berdasar atas Tujuan nasional bangsa Indonesia.

Pada masa sekarang ini dalam kehidupan masyarakat, penyelundupan merupakan tindakan yang tidak dapat terlepas dan terhindarkan begitu pula pada kegiatan Perdagangan Internasional impor. Penyelundupan Impor yang terjadi dalam masyarakat dapat dijumpai dalam beberapa bentuk seperti : Penyelundupan Fisik dan Penyelundupan Administratif yang pada dasarnya dilakukan guna menghindari ketentuan dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang terkait Kepabeanan. Dengan kedua jenis penyelundupan tersebut (Penyelundupan Fisik & Administratif) telah diatur dan ditetapkan dalam UU Kepabeanan No 17 Tahun 2006 pada pasal 102, pasal 102A, 102B, 102C, 102D, dan 103.

¹⁹ Ryan Merianto. "Tindak Pidana Penyelundupan Sebagai Delik Ekonomi" Lex Crimen Vol IV/No 8 Oktober 2015. Hal 161

Salah satu prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan Impor adalah melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang berkaitan dengan Kegiatan Impor. Namun pada Penyelundupan Fisik ciri utama yang dilakukan yakni tidak adanya kelengkapan dokumen resmi terhadap barang tersebut. Jadi pada umumnya barang diselundupkan secara sengaja tanpa dilindungi oleh dokumen yang telah menjadi ketentuan dalam kegiatan Ekspor-Impor.

Sementara itu pada penyelundupan Administratif barang impor yang dimasukkan ke suatu daerah seolah-olah dilindungi oleh dokumen-dokumen resmi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang. Namun pada dokumen tersebut diberitahukan bahwa jumlah, jenis hingga harga barang yang tidak sesuai semestinya, sehingga digunakannya dokumen yang tidak sesuai atau bahkan dokumen palsu guna meyelundupkan barang impor tersebut.

Segala peraturan, ketentuan, prosedur, kewajiban dan sanksi yang berdasar atas UU Kepabeanan merupakan fakta hukum yang harusnya diterapkan dan ditaati oleh seluruh masyarakat dalam kegiatan ekspor-impor, maka hal tersebut merupakan ungkapan dari *Das Sollen*. Dengan *Das Sollen* merupakan hal yang seharusnya hukum sebagai suatu fakta hukum dengan mencakup peraturan hukum yang bersifat umum. *Das Sollen* selalu dikaitkan dengan *Das Sein*, dengan *Das Sein* merupakan kenyataan atau fakta Hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. *Das Sein* lebih menyatakan bahwa Hukum yang merupakan fakta yang hidup berkembang dan berproses dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Meskipun adanya penerapan hukum Kepabeanan di Indonesia yang telah menerapkan ketentuan, prosedur dan kewajiban bagi para pelaku Ekspor dan Impor, pada kenyataannya di Indonesia tindakan Penyelundupan merupakan tindakan yang kerap terjadi dan sulit untuk diatasi. Dengan wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan menjadikan pengawasan dan penerapan terhadap Hukum kepabeanan menjadi suatu tantangan yang sulit untuk dihadapi, sehingga terjadinya tindakan Penyelundupan ekspor-impor dalam berbagai bentuk.

Pada kehidupan masyarakat sehari-hari nya kegiatan penyelundupan kerap kali terjadi dalam berbagai bentuk seperti Penyelundupan barang tekstil, elektronik, Narkoba, Penyelundupan Rokok ilegal hingga Penyelundupan Hewan. Hal tersebut terjadi akibat adanya beberapa faktor-faktor pendukung seperti Kebutuhan pasar, Larangan impor-ekspor barang tertentu, ketentuan dan prosedur impor-ekspor yang rumit, hingga tarif bea masuk / keluar (impor-ekspor) yang mahal menjadikan kegiatan penyelundupan dilakukan.

Pada kenyataannya juga dalam lapangan, prosedur import relatif rumit dengan melibatkan beberapa kepentingan pihak tertentu yang dapat dilihat pada saat sebelum barang tiba, setelah barang tiba, proses *clearance Custom* / Pengurusan shipment atau cargo hingga tertuju pada proses pengeluaran barang tiba. Banyak kepentingan yang harus dipenuhi menjadikan proses melakukan impor cenderung lebih rumit dengan hal tersebut menjadikan kegiatan penyelundupan tidak terhindarkan.

Seperti pada kasus yang akan dibahas yakni adanya tindakan penyelundupan impor ayam yang tertangkap oleh Kapal patroli Bea Cukai didaerah 5 Mil Timur Laut Tamiang dengan kegiatan Penyelundupan impor ayam tersebut melewati Perairan Langkawi Malaysia hingga dapat diduga berada didaerah perairan Thailand. Penyelundupan hewan impor ayam tersebut dilakukan tanpa menggunakan dokumen-dokumen yang menjadi syarat dilakukannya kegiatan impor hewan. Tindak pidana penyelundupan hewan impor ayam tersebut merugikan negara dimana tidak terpungut bea masuk impor bagi pemasukan Negara.

Uraian kasus tindak pidana penyelundupan Impor ayam diatas, Pengadilan Negeri Kuala Simpang menyatakan bahwa Terdakwa pada kasus tersebut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana peyenlundupan pada bidang impor, dengan melanggar Pasal 102 Huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana kemudian dipidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Pada persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang impor (ayam) yang diangkut oleh Terdakwa ke daerah pabean Indonesiatidak dilakukannya pemberitahuan rencana kedatangan dan tidak dilindungi dan dilengkapi dengan Dokumen yang telah ditentukan dalam Pasal 7A Undang-Undang Kepabeanan. Dimana dokumen yang dimaksud merupakan dokumen rencana kedatangan

sarana Pengangkut/ Jadwal kedatangan sarana Pengangkut, Dokumen manifest kedatangan pengangkut dan Dokumen lainnya yang berkaitan dengan Barang impor bawang ke dalam daerah Pabean di Indonesia

Maka merujuk pada Latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan mengupas lebih dalam mengenai tindak pidana penyelundupan impor Ayam pada Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Dengan ini penulis membawa judul **“PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN TERHADAP PENYELUNDUPAN HEWAN IMPOR AYAM (Studi Putusan PN Nomor : 72/Pid.B/2021/PN KUALA SIMPANG)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang diangkat dalam penulisan tugas akhir ini yakni :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penindakan mengenai Penyelundupan Barang Impor pada Aturan terkait Kepabeanan dalam Putusan 72/Pid.B/2021/PN KSP ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Putusan 72/Pid.B/2021/PN KSP tentang Penyelundupan Hewan Impor Ayam ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adanya latar belakang dan rumusan Permasalahan diatas , maka penulisan Tugas Akhir ini memiliki tujuan Penelitian , yakni :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penindakan mengenai Penyelundupan Barang Impor pada aturan terkait Kepabeanan dalam putusan 72/Pid.B/2021/PN KSP
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan 72/Pid.B/2021/PN KSP tentang Penyelundupan Hewan Impor Ayam

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan masukan , Kontribusi dan pengembangan dalam Hukum Pidana tentang Penegakan Tindak Pidana penyelundupan khususnya pada bidang Impor serta memperkaya referensi teori di Kepustakaan.
 - b. Hasil penulisan tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan memperluas ilmu pengetahuan Hukum khususnya pada bidang Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana Penyelundupan pada bidang Impor.

2. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini sebagai Tugas akhir diharapkan mampu menambah bahan referensi dalam upaya memecah dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pelaksana hukum, Pejabat Bea dan Cukai , para pelaku Importir – Eksportir,

Pengusaha Pelayaran dan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan
(PPJK)

3. Manfaat Bagi Peneliti

Dalam melakukan penelitian sebagai Tugas Akhir , Peneliti memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai Penindakan dan penegakan Hukum bagi para pelaku Tindak pidana Penyelundupan khususnya pada bidang impor. Kemudian juga mampu memenuhi sebagian persyaratan akademis yang harus dipenuhi oleh Peneliti guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika memuat uraian secara Garis besar terhadap tiap Bab , yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang Latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian , manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai Teori-teori / Tinjauan umum tentang Tema yang dibahas guna mendukung proses penyusunan Tugas Akhir. Tinjauan Umum / Teori berkaitan dengan defenisi hingga Teori yang menjadi Dasar dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai Metode yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan Penelitian sebagai Tugas akhir. Dalam bab ini juga guna mengetahui bagaimana cara memperoleh dan mengolah Data guna memperoleh jawaban atas Penelitian yang dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini membahas ,menjelaskan dan menguraikan mengenai hasil penelitian terhadap Analisis putusan pengadilan terhadap penegakan hukum tindak pidana Penyelundupan bidang impor , dengan data yang telah diperoleh guna memperoleh jawaban penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai Kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan yang berdasarkan atas latar belakang, rumusan masalah , metode penelitian hingga Hasil penelitian yang telah dilakukan.